

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia berusaha untuk menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan dalam segala bidang, salah satunya di bidang teknologi. Kemajuan teknologi ini memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan akan kendaraan termasuk kebutuhan mewah, namun pada jaman sekarang ini kendaraan menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Karena kendaraan menjadi kebutuhan pokok masyarakat, maka jumlah kendaraan dari tahun ke tahun semakin meningkat pesat sehingga menyebabkan kurang disiplinnya pengguna jalan dan masalah lalu lintas.

Masalah lalu lintas adalah masalah yang sangat rumit, keadaan jalan yang semakin padat dengan jumlah kendaraan yang semakin meningkat itulah menjadi salah satu penyebabnya. Masalah lalu lintas ini terjadi karena kurangnya tingkat kesadaran tertib di jalan raya masih rendah sehingga ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan khususnya remaja pengendara motor dan mobil, misalnya melawan arah, tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah dan tidak mematuhi rambu



rambu yang ada seperti dilarang parkir, dilarang berhenti, dilarang putar balik. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Dengan seringnya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi maka pada tahun 2009 Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang ini ditetapkan dalam rapat Paripura DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini bertujuan untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar.

Dalam pasal 1 angka 23 UULLAJ ini menentukan bahwa pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi. Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yaitu pasal 7, pada Bab VIII pasal 80 mengatur mengenai penggolongan surat izin mengemudi (SIM). Pelaku pelanggaran lalu lintas salah satunya adalah pengendara yang masih digolongkan sebagai anak, yaitu di bawah usia 17 tahun. Hal ini didasarkan pada dasar hukum yaitu Pasal 81 yang menyatakan persyaratan pemohon SIM perseorangan berdasarkan usia adalah minimal berusia 17 tahun untuk memperoleh SIM C, SIM A dan SIM D. Dengan demikian maka seorang yang belum berusia 17 tahun dapat dikategorikan sebagai remaja.

Di Kota Pasuruan sering terjadi pelanggaran lalu lintas yaitu remaja yang tidak memiliki SIM, selain itu juga banyaknya remaja yang sering melakukan aksi ugal-ugalan di jalan, tanpa mereka sadari perbuatan mereka tersebut dapat membahayakan diri mereka sendiri, selain membahayakan dirinya sendiri ugal-ugalan ini juga dapat membahayakan diri orang lain. Karena pada fase remaja ini merupakan masa yang banyak menarik perhatian karena sifat-sifat khasnya dan peranannya yang menentukan dalam kehidupan individu dalam masyarakat orang dewasa.¹

Berdasarkan uraian diatas perlu diadakannya penelitian, maka penulis mengangkat judul penelitian **“Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Guna Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas di Kalangan Anak Remaja Kota Pasuruan”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas dikalangan remaja Kota Pasuruan?
2. Apa sajakah faktor penghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas di kalangan anak remaja Kota Pasuruan?

¹ Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, PT. Remaja Rosdakarya, 20012, hal 26

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui Efektifitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas dikalangan remaja Kota Pasuruan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas dikalangan remaja Kota Pasuruan.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk keperluan dan mengembangkan pengetahuan ilmu hukum khususnya yang mengkaji tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas di kalangan remaja di Kota Pasuruan

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai efektivitas dan faktor penghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 guna untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas di kalangan remaja khususnya di Kota Pasuruan

b. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi serta gambaran tentang penerapan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dan sebagai bahan masukan kepada masyarakat umum untuk senantiasa taat pada peraturan perundang-undangan khususnya lalu lintas dan angkutan jalan

1.5 METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang akan dilakukan oleh penulis dalam proses penelitian adalah menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan. Pendekatan jenis ini digunakan untuk mengkaji bagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berdampak di kalangan anak remaja di Kota Pasuruan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis yaitu suatu landasan atau kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat.²

² Sorjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara dengan Brigadir Eka Pribadi dan Bripta Mokhammad Sidiq di Polres Kota Pasuruan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari penelaah studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal, kamus, ensiklopedia, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait juga bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder maka penulis menggunakan 2 (dua) jenis pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan 2 (dua) cara, yaitu :

- b. Observasi, yaitu secara langsung turun ke Kepolisian Resor Kota Pasuruan untuk melakukan pengamatan dengan cara membagikan kuisioner kepada siswa/i dan mengamati di perempatan jalan guna

mendapatkan data yang dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder.

1) Wawancara,

yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang hanya dilakukan secara langsung kepada bagian Satuan Lalu Lintas dalam hal ini adalah kepolisian atau aparat yang mengerti tentang objek penelitian penulis.

2) Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.

1.6 SISTEMATIKA SKRIPSI

Sistematika skripsi dalam tugas akhir ini sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang landasan teori, definisi, pengertian yang diperoleh dari buku, jurnal, karya ilmiah, serta pendapat para pakar.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian serta analisis hasil penelitian dengan teori yang sesuai dan telah diuraikan di tinjauan pustaka.

BAB IV PENUTUP

Berisikan simpulan dari hasil dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah, serta memberikan saran dan masukan yang konstruktif kepada beberapa pihak terkait dengan topik penelitian.

